

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANTARA  
HAROMAINI MELAWAN SURYANI DI PENGADILAN NEGERI LUBUK  
PAKAM DI TINJAU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**DESSY AZHARI**

**NPM : 171010297**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Azhari  
NPM : 171010297  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 Desember 1997  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini Melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Serjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 Agustus 2022

Yang menyatakan



Dessy Azhari  
171010297



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10




Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 171010297  
Nama Mahasiswa : DESSY AZHARI  
Dosen Pembimbing : 1. Dr ANTON AFRIZAL CANDRA S.Ag.,M.Si  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Warisan Antara Haromaini Melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of Inheritance Dispute Settlement Between Haromaini and Suryani at the Lubuk Pakam District Court reviewed according to Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts

Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	20 Juni 2022	- SK bimbingan - Berita Acara Bimbingan	- Perbaiki SK bimbingan di ubah sesuai dengan judul dan pokok permasalahan - Seseuai dengan terbaru download di sikad	
2	23 Juni 2022	- Penulisan Skripsi	- Perbaiki tata cara penulis dan abstrak, daftar isi, daftar Pustaka, table, margin (3,4,3,3)	
3	26 Juni 2022	- Abstrak - Metode penelitian	- Rapikan penulisan abstrak sesuai dengan pedoman penulisan - Perbaiki metode penelitian	
4	28 Juni 2022	- Sistematika Penulisan	- Hapus sistematika penulisan	
5	8 Juli 2022	- Tinjauan Umum	- Perbaiki Tabel-tabel di bab 2 dan struktur organisasi Pengadilan	

			Negeri Lubuk Pakam	
6	20 Juli 2022	- Hasil dan Pembahasan  - Penutup	- Perbaiki tata cara penulisan hasil wawancara  - Kesimpulan dan saran disesuaikan dengan rumusan masalah	
7	26 Juli 2022	- Daftar Pustaka  - Lampiran	- Rapikan sesuai dengan penulisan daftar Pustaka dan dikelompokkan dari buku-buku, jurnal dan skripsi, undang-undang  - Lengkapi daftar wawancara, dokumentasi serta surat keterangan penelitian	
8	1 Agustus 2022	- Acc	-	



MTCXMDEWNDG2

Pekanbaru,.....  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(SELVI HARVIA SANTRI H.M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

**FAKULTAS HUKUM**

*Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau*

*Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27*

*Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id*

---

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

---

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANTARA  
HAROMAINI MELAWAN SURYANI DI PENGADILAN NEGERI LUBUK  
PAKAM DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

**Dessy Azhari**

**NPM : 171010297**


**Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pembimbing**

  
**Dr. ANTON AERIZAL CANDRA, S.Ag., M.Si**

**Mengetahui:**

**Dekan**

  
**Dr. M Musa. S.H., M.H**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 168/Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- 1 Menunjuk
 

Nama	: Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK	: 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan	: Penata / III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: DESSY AZHARI
NPM	: 17 101 0209
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	: Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Antara Haromaini Melawan Suryadi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 31 Mei 2022  
Dekan

*il* Dr. M. Musa, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 169 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Dessy Azhari  
N.P.M. : 171010297  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini Melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistematika  
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Radian Suparba, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 5 Agustus 2022  
Dekan



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 169/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 5 Agustus 2022** , pada hari ini **Senin, 8 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dessy Azhari  
N P M : 171010297  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini Melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama  
Tanggal Ujian : 8 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 15.00 - 16.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.7  
Predikat Kelulusan : *Sangat memuaskan*

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H           | 3. Hadir |

### Notulen

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 4. Radian Suparba, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membawa perubahan pada eksistensi dalam Peradilan Agama. Dalam Undang – Undang ini menjelaskan dan memberikan penegasan tentang kewenangan Pengadilan Agama yang di perluas yang terdiri dari: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq dan Ekonomi Syari'ah. Dalam hal ini Peneliti membahas bagaimana pelaksanaan sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang ditinjau menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam kewenangan Kompetensi Absolute maupun Kompetensi Relatif Peradilan Agama dalam hal kewarisan yang di laksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara.

Peneliti ini menggunakan metode Normatif – Empiris yaitu Penelitian yang dilakukan dengan adanya data sekunder yang kemudian di dukung dengan adanya data primer yang di peroleh dari lapangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha menggambarkan subjek, objek dari suatu penelitian secara luas. Alat pengumpulan yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan pelaksanaan sengketa waris di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang ditinjau menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama.

Dari penelitian ini dapat di ambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mengimplikasikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai salah satu dasar dari Hukum yang berlaku di Indonesia yang di pakai di lingkungan Peradilan Agama yang kemudian tidak sesuai dengan kewenangan absolute dalam Dalam Pelaksanaan Sengketa waris di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini.

Kata kunci: Penyelesain Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Ditinjau menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

## ABSTRACT

Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts brought changes to the existence of the Religious Courts. This Law explains and provides confirmation of the expanded authority of the Religious Courts which consists of: Marriage, Inheritance, Wills, Grants, Endowments, Zakat, Shadaqah, Infaq and Sharia Economics. In this case the researcher discusses how the implementation of disputes in the Lubuk Pakam District Court which is reviewed according to Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts in the authority of Absolute Competence and Relative Competence of Religious Courts in terms of inheritance which is carried out at the Lubuk Pakam District Court, North Sumatra.

This researcher uses the Normative - Empirical method, namely research conducted with secondary data which is then supported by primary data obtained from the field. The nature of this research is descriptive which seeks to describe the subject and object of a broad study. The collection tools used in the research are interviews and documentation relating to the implementation of inheritance disputes at the Lubuk Pakam District Court which are reviewed according to Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts.

From this research, it can be concluded that the implementation of the dispute at the Lubuk Pakam District Court does not imply Law No. 3 of 2006 as one of the foundations of the applicable law in Indonesia which is used in the Religious Courts environment which is then not in accordance with the absolute authority in In the implementation of the inheritance dispute at the Lubuk Pakam District Court.

Keywords: Settlement of Inheritance Disputes in the District Court According to Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts.

## KATA PENGANTAR

الرحمن الرحيم الله بسم

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilalamin, segala puji bagi Allah Swt Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris antara Haromaini melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi di susun oleh penulis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. saya ucapkan terimakasih dengan ayah saya yaitu Azhar yang telah meberikan dukungan secara finansial dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. untuk yang terkasih dan sangat saya rindukan kepada Alm. Ibunda saya Sri endayeni yang semoga dengan pencapaian saya sekarang ini bisa menjadi kebanggaan baginya aamiin.
3. Kepada yang paling saya sayangin adik saya, detta sury azhari semoga dengan pencapaian saya bisa membangganya amin.

4. Terimakasih kepada Novesto Rahamd Darhamsyah S.Pt yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan saya selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi
7. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
8. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
9. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
10. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

11. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., MSi selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
13. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
14. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
15. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Sumatera Utara dan seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data dan informasi serta wawasan mengenai Skripsi penulis.
16. Haromaini dan Suryani sebagai narasumber Utama saya dalam penelitian penguasaan dengan penelitian Skripsi Penulis.
17. Ibu sambilan Yuliani yang sudah meluangkan waktu untuk menemani saya dalam melakukan Penelitian Skripsi Penulis.
18. Terimakasih kepada orang terdekat saya yaitu Hayu rahima Khalisa, Delvia Lestari selaku teman saya dalam menempuh Pendidikan dukungan dan semangat yang diberikan.

19. Teman-teman saya Nazaruddin, Julisar, Mia Irmayani, Dinda Tanjung Pratiwi, serta teman-teman yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada seluruh staff kantor Pengacara Dr.H.M. Yusuf Daeng SH, MH dkk telah memberikan kesempatan kepada saya mengenal dunia seputar Hukum.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

DESSY AZHARI

171010297

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>II</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>III</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>VI</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....</b>	<b>VII</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>XI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	24

<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	29
B. Tinjauan Tentang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	33
C. Profil Pengadilan Negeri dan Pengadilan Aha,a Lubuk Pakam, Deli Serdang Sumatera Utara.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini Melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tanjung Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tentang Peradilan Agama.....	52
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini Melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Responden.....	26
Tabel 2.1 Masalah 'Aul.....	45
Tabel 2.2 Masalah Raad.....	47
Tabel 2.3 Sisa Masalah Raad.....	47
Tabel 2.4 Jumlah Keseluruhan Masalah Raad.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Wawancara Peneliti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam .....	74
Lampiran II	Daftar Wawancara Peneliti Pengadilan Agama Lubuk Pakam.....	77
Lampiran III	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru.....	78
Lampiran IV	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Narasumber I.....	79
Lampiran V	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Narasumber II.....	80
Lampiran VI	Dokumen Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru.....	81
Lampiran VII	Dokumen Penelitian Pengadilan Agama Lubuk Pakam.....	82
Lampiran VIII	Dokumen Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	83
Lampiran IX	Dokumen Penelitian Objek Sengketa.....	85
Lampiran X	Dokumen Penelitian Kantor Desa Marendal I.....	86
Lampiran XI	Dokumen Penelitian Narasumber.....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia Negara yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan. Ini di perjelas dalam Pasal 1 ayat 3 dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945) Menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. (Republik Indonesia, 2006). Hukum sebagai landasan sebuah negara mengatur kegiatan dan aktivitas manusia dalam berwarganegara di atur di dalam aturan yang berbentuk hukum.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum sering berkaitan tentang perkembangan masyarakat yang terus berkembang mengikuti kualitas kehidupan yang lebih dinamis yang dimana hukum sebagai kontrol social masyarakat yang bersifat statis dan diam tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang yang kemudian timbulnya konflik diantar manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepentingan masing – masing. Ketidak pemenuhan hak dan kewajiban dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan konflik atau disebut sengketa.

Sengketa itu adalah suatu peraturan peristiwa hukum, sehingga sebab – sebabnya juga dapat di kenal dengan meneropong melalui pandangan hukum. Pada pandangan umum masyarakat belum cukup terampil mengenal sebab – sebab atau benih –benih sengketa itu di perlukan pengetahuan hukum yang cukup. Tidak saja hukum tanah, tetapi hukum

perorangan, hukum benda, hukum perjanjian dan hukum – hukum lainnya. (Effendi perangi, SH , 1986, p. 2).

Sengketa yang timbul dan muncul sering karena adanya kepentingan pribadi maupun individu dan pemenuhan hak dan kewajiban ataupun kelompok masyarakat yang secara pribadi sebagai kebutuhan secara nilai ekonomi maupun sebagai keberlangsungan hidup yang cenderung semakin kompleks baik secara social masyarakat maupun pribadi.

Kaitannya hubungan manusia dengan manusia yang kemudian timbulnya konflik atau sengketa berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kebutuhan dalam keberlangsungan hidup. Mengenai tingkah laku manusia yang dilakukan adalah aturan dari Allah yang merupakan wujud atas keiman kepada Allah yang seluruh dari bentuk dan macam tingkah laku dan perbuatan manusia di dunia maupun diakhirat mempunyai aturan yang berlaku yang disebut dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri dalam pelaksanaan peraturan itu sendiri tidak sepenuhnya adanya sanksi yang nyata dalam realita dalam kehidupan dunianya melaikan adanya tuntutan serta kepercayaan dalam diri manusia sebagai makhluk Allah dalam melaksanakan Hukum Islam yang kemudian adanya sanksi baik secara moral maupun ketepatan hukum yang berlaku sebagai penegakan dari Hukum islam itu sendiri.

Ada satu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap interaksi sesama manusia, yaitu aturan mengenai harta warisan. Aturan harta warisan yaitu harta dan pemilikan yang dibagi-bagikann akibat dari adanya kematian. Harta dari orang yang meninggal diperlukan aturan perihal siapa

yang lebih memiliki hak untuk menerima harta tersebut, berapa bagian setiap orang mendapatkannya, dan bagaimana cara untuk mendapatkan warisan tersebut. (Muhibbin & Wahid, 2011).

Harta waris menurut buku II dalam Kompilasi Hukum Islam, Harta Waris adalah harta bawaan ditambah dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (Kompilasi Hukum Islam , 2011, p. 107).

Allah SWT sudah menerapkan pengaturan didalam Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan ini. Didalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan tentang waris dan tujuan dari waris tersebut juga sudah dijelaskan. Rasulullah pun juga menyampaikan didalam hadisnya, bahwa baik yang sifatnya tegas dan sifatnya terperinci sudah dijelaskan didalamnya. Walaupun penjelasannya sudah terdapat didalam Al-Qur'an tetapi bagi para pakar hukum Islam penerapannya masih menimbulkan pembahasan dan pemikiran, yang selanjutnya oleh pakar hukum Islam tersebut mereka rumuskan menjadi suatu bentuk ajaran yang sifatnya normatif. (Lubis & Simanjuntak, 2008).

Menurut Hukum Waris Islam, yang menjadikan seseorang itu mendapatkan harta warisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat atau pewaris dengan seseorang

tersebut, yang termasuk dalam klarifikasi ini adalah: suami atau istri dari mayat atau pewaris.

- b. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan mayat atau pewaris, yang termasuk dalam klarifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain - lainnya.
- c. Karena memerdekakan mayat. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan mayat atau pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki –laki atau seseorang perempuan.
- d. Karena sesama muslim. Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada *baitul maal* dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. (Dr. Rosnidar Sembiring SH,MH, 2016, p. 139).

Menurut buku II Hukum Kewarisan dari Kompilasi Hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Kompilasi Hukum Islam , 2011, p. 107)

Keberadaan Hukum Islam yang sudah ada tidak dapat di pisahkan dari keberadaan manusia sebagai masyarakat social yang hidup bernegara harus

adanya hukum dan keadilan yang menjelaskan keberadaan dari susunan, aturan maupun sistem hukum nasional. Secara kontrak dan kenyataan perundang – undangan di Indonesia telah mengambil berbagai materi hukum Islam ke dalam struktur hukum nasional sebagai bentuk dari peraturan perundang – undangan.

Adanya sengketa waris yang muncul membuat adanya peraturan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur segala bentuk kegiatan manusia dalam bernegara yang berlandaskan hukum yang berlaku. Adanya pembagian kekuasaan dalam struktur negara dalam pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan Lembaga kekuasaan kehakiman sebagai bentuk dari tempat dari masyarakat dalam hal mencari bentuk dari keadilan dalam persoalan yang terjadi di social masyarakat.

Kekuasaan kehakiman ini dalam Lembaga Peradilan di bagi kedalam kewenangan dalam Intitusi dari Lembaga Peradilan. Dalam Lembaga Peradilan ini terdapat Lembaga Peradilan Umum yang kekuasaan lingkup Peradilan nya meliputi Mahkamah Agung (MA) yang menjalani kekuasaan kehakimana tertinggi yang di bawah nya meliputi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Sedangkan Lembaga Peradilan Agama mempunyai kewenangan tersendiri yang mempunyai kompetensi nya yang di peruntukan untuk Bergama Islam sebagai mana dalam Peraturan yang berlaku lebih

kepada Peraturan Hukum Islam sebagai landasan dasar dari peraturan yang di gunakan.

Dalam menjalani kewenangan nya Peradilan Agama juga menekan adanya Hukum Islam dan dasar nilai KeIslaman dalam menyelesaikan perkara dalam persidangan yang sering terjadi di lingkup Peradilan Agama, salah satunya adanya pelaksanaan sengketa waris yang terjadi di kalangan masyarakat yang beragama Islam.

Dalam pelaksanaan dari penyelesaian sengketa waris yang para pihak yang bersengketa merupakan beragama Islam pada peraturan dalam undang – undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan jelas menjelaskan bahwa kasus sengketa waris itu wewenang Peradilan Agama, hal tersebut diatur dengan jelas di pasal 49 huruf b dan pasal 50 yang dimana seluruh perkara di tingkat pertama antara orang beragama Islam di bidang waris merupakan wewenang dari Peradilan Agama. Dengan peraturan perundang – undangan ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat terutama masyarakat Muslim.

Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006 sudah menjelaskan mengenai aturan tentang masyarakat yang beragama Islam atau masyarakat Muslim wajib menyelesaikan persoalan mengenai sengketa sesuai dengan aturannya yang mewajibkan penyelesaiannya di Peradilan Agama.

Yang dimana aturan ini di dasari oleh adanya Asas Personalitas keIslaman yang merupakan Asas Utama yang memberikan penegasan

mengenai umat beragama Islam dalam menyelesaikan permasalahan harus tunduk dan dapat di tundukjan kepada kekuasaan kehakiman di lingkup Peradilan Agama sebagai Lembaga yang menagai pelaksanaan dari penyelesaian sengketa.

Adanya aturan – aturan yang mengatur pembagian sengketa waris yang terjadi di lingkup Pengadilan Negeri kemudian menimbulkan adanya kewenangan absolute maupun relatif antara badan Peradilan sebagai Lembaga yang berwenang dalam menagai perkara khusus nya permasalahan kewarisan yang terjadi di masyarakat. Adanya kompetensi kewenangan secara absolute maupun relatif dari Lembaga Peradilan ini menjadi permasalahan bagi masyarakat dalam beracara di Peradilan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari sengketa waris yang sedang terjadi.

Dalam tatanan Pratiknya, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama ini menimbulkan persepsi serta pandangan yang berbeda baik itu hakim Pengadilan maupun Pengadilan Agama. (Dewi Siti Muzaidah. ) yaitu adanya perbedaan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Sengketa waris bagi orang Islam dengan adanya pencabutan hak opsi. sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini sebenarnya telah memberikan ilustrasi adanya penyelesaian perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat adanya suatu fenomena yang menjadikan permasalahan yang angkat sebagai penelitian:

1. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris yang belangsung yang dalam Hukum Islam itu dilaksanakan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi di lakukan di Pengadilan Agama. Yang pada kenyataan lapangan yang terjadi diselesaikan di Pengadilan Negeri yang dalam kewenangan nya secara absolute menurut Peraturan yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang menyebutkan segala bentuk sengketa di dalam perkara sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.
2. Kekuasaan kehakiman di lingkup Lembaga peradilan khusus nya Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dilihat dari kompetensi absolute maupun kompetensi relative dalam penyelesaian kasus sengketa waris.

Dari fenomena yang di jabarkan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris antara Haromaini melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penyelesaian sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu hal penelitian yang ada satu tujuan yang hendak dicapai. demikian halnya dalam penelitian ini, maka sesuai dengan perumusan masalah diatas untuk menemui jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

## 2. Manfaat penelitian

Disamping tujuan seperti yang penulis cantumkan diatas, manfaat yang lain penulis capai yaitu:

### a) Secara Praktis

1. penelitian ini di harapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan baru tentang problematika hukum yang terjadi khusus nya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris yang terjadi di lingkup masyarakat hukum.

### b) Secara Teoritis

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang dilihat dari Kompetensi absolute maupun kompetensi relative dari Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris.
2. Bagi pembaca, diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa waris di tinjau dari asas Personalitas KeIslaman sebagai Asas Utama dari Pelaksanaan sengketa waris di lingkup Peradilan Agama.
3. Sebagai upaya pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Kewarisan Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. (Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, p. 1386). Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata **و-ي-رث-ث** yang artinya adalah waris. Contoh **اب وورث** yang artinya mewaris harta (ayahnya). (Munawwir,ahmad warson, 1997, p. 1634).

Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditingkalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. (Effendi Perangin, 2008, p. 3). Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berpa harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian – bagiannya. (Beni Ahmad Saebani, 2012, p. 13). Dalam pengaturan Kewarisan Islam ada peraturan yang mengatur tentang kewarisan dalam peraturan lain yaitu dalam buku II dalam buku Komplekasi Hukum Islam Bab I Ketentuan umum pasal 171 yang dimaksud dari kewarisan dengan:

- a) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing – masing.

- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalkan berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan pekawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak – haknya.
- e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari – sehari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

- i) *Baitul mal* adalah balai harta keagamaan. (buku II dalam buku  
Komplikasi Hukum Islam, 2011, p. 107)

## 2. Sengketa Dan Penyelesaian Sengketa

Pengetian sengketa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dalam pengertian arti sempit dan luas. Dalam arti sempit sengketa diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi yang hanya perkara yang bisa di selesaikan melalui jalur Pengadilan. Sedangkan dalam arti luas disebut dengan jalur Non Litigasi yang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Arternative Dispute Resolution* (APS /ADR). Bentuk - bentuk Alternatif penyelesaian Sengketa dapat dibagi dalam: Pertama, *Alternatif To Ajudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; kedua, *Alternatif To Litigasi* yang terdiri dari atas negosiasi, mediasi dan arbitrase. (Abdul Hakim Barkatullah, 2010, p. 1).

### a. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi atau biasa di kenal dengan penyelesaian sengketa atau konflik secara formal biasanya dilaksanakan melalui Pengadilan atau yang serings disebut dengan istilah “Litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di Pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan perkara atau sengketa dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa

saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya di muka Pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui Litigasi adlah putusan yang menyatakan *Win – Lose Solution*. (Nurnaningsih Amriani, 2012, p. 35).

Menurut Munir Fuadi, Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa dengan berdasarkan Hukum Islam sendiri telah dimulai sejak Tahun 1855, yang dapat pada Regering Reglement yang du perkuat dengan Teori *Reception in Complexu* yang ditemukan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa Hukum Islam berlaku keseluruhan umat Islam di Indonesia. (Rif'al Ka'bah & Muchsin, 1999 & 2004). Sebagai bahan Perbandingan, Litigation (Pengadilan) Sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagai kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain – lainnya. (I wayan Wiryawan & I Ketut Artadi , 2010, p. 3).

b. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi

Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi yang biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Arternative Dispute Resolution* (APS /ADR) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara di luar Pengadilan atau mekanisme yang biasa dilakukan dari penyelesaian suatu sengketa dan konflik yang terjadi dilakukan di luar Persidangan. Dari

beberapa penelitian sebelumnya dan ditemukan penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang sengketa waris dalam prefektif kewarisan islam, sejauh ini penyusun belum ada menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas **“Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris antara Haromaini melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”** namun topik permasalahan dan bidang kajiannya Berbeda dengan penelitian ini, penelitian tersebut yaitu:

1. Moh. Maghfur Sholihuddin. 2009 dari Universitas Institutut Agama Islam Negeri Sunan Ampel jurusan Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syariah yang berjudul” Studi Analisis Sengketa Waris Menurut Pasal 49 Huruf B UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Preadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No.9/Pdt.G/2007/PN.Jbg) yang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar dari Pengadilan Negeri Jombang dalam menangani kasus sengketa waris yang terjadi.

<http://digilib.uinsby.ac.id/7861/>.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang dimana itu tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang kemudian timbul tujuan ini mengetahui dasar hukum yang di gunakan oleh Pengadilan Negeri dalam menangani kasus sengketa waris.

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada penelitian terdahulu lebih mengkaji hak opsi Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dalam perkara sengketa yang di hapus di dalam Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989.

2. Hasan Basri. 2016 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Waris Terhadap Harta Warisan (Studi kasus Pengadilan Negeri Klaten) yang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian ahli waris yang mendapatkan hak warisan, dlam pembagian harta warisan, serta untuk mengrtahui pertimbangan hakim dalam pembagian harta warisan.

<http://eprints.ums.ac.id/41982/>.

Persamaan dari penelitian ini terhadap penelitian saya adalah adanya mengkajian mengenai proses dari penyelesaian sengketa waris yang terjadi di lingkup Pengadilan Negeri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah adanya pembahasana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak – hak yang di dapat oleh ahli waris dalam pembagian harta waris serta pertimbangan tentang ketentuan pasal 852 KUHPerduta.

3. Panut Firdaus. 2016 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Ponorogo jurusan Syri’ah Ahwal Al Syahshiyah yang berjudul “Impikasi Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang

Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Waris Bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo” yang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan absolute dari Lembaga kehakiman semakin jelas, selain itu untuk mengetahui menghapus hak opsi dalam sengketa waris.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/6362/1/COVER%201.pdf>.

Persamaan dengan penelitian saya adalah adanya kajian yang mengkaji perkara waris yang di lakukan di Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama Islam yang seharusnya di lakukan di Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai penghapusan hak opsi dalam sengketa kewarisan dan asas *Curia Novit* yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya.

4. Fitria.2019.Dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” yang tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan dan di luar pengadilan, namun proses penyelesaian di pengadilan yang memerlukan waktu cukup lama dikarenakan proses acara siding yang Panjang. Oleh karena itu penyelesaian sengketa waris lebih

baik dilakukan diluar pengadilan karena prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dengan waktu relative singkat.

[\[palembang.ac.id/id/eprint/4340/1/502015420\\\_BAB%20I\\\_DAFTAR\]\(http://palembang.ac.id/id/eprint/4340/1/502015420\_BAB%20I\_DAFTAR\)](http://repository.um-</a></u></p></div><div data-bbox=)

[%20PUSTAKA.pdf](#)

Persamaan dari penelitian ini terhadap adalah yaitu bagaimana proses dari penyelesaian sengketa waris yang lihat dari pelaksanaan dari penyelesaian nya yang sesuai dengan mekanisme di Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih mengkaji hak – hak yang di dapatkan ahli waris dan pembagian harta waris.

5. Dwi Istiyarningsih. 2008 dari Univeritas Sebelas Maret Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “kajian yuridis mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan syariah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” yang bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah setelah berlakunya perundang – undangan baru.

<file:///C:/Users/qhave/AppData/Local/Temp/dwi%20isti.pdf>.

Persamaan dengan penelitian saya terdapat dapat pada kajian mengenai Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama yang dimana di lihat dari pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu adanya kajian kepada sengketa dalam Perbankan Syariah dalam Pengadilan Agama walaupun dasar hukum yang di gunakan tadi pengkajian yang berbeda.

Adapun penetian saya mengenai “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris antara Haromaini melawan Suryani Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” yang merujuk pada artikel dan jurnal yang yaitu:

1. NUSANTARA jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Hukum UMTS Padang Sidipuan Vol. 6 (1) Tahun 2019 dari Marwan Busyro yang berjudul “Kewenangan Hakim Pengadilan dalam Mengadili Pembagian Harta Warisan Setelah Belakunya Undang – Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama” yang tujuan adanya jurnal ini untuk mengetahui bahwa dengan terbentuknya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga perubahan atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam memeriksa atau mengadili sengketa – sengketa hukum yang terjadi antara masyarakat yang beragama Islam. (Marwan Busyro , 2019).

Perbedaan dari jurnal terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada jurnal lebih mengkaji tentang ketentuan -

ketentuan dalam Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006 yang terdapat perubahan dalam kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa atau mengadili sengketa – sengketa hukum yang di atur pada Undang – Undang 50 Tahun 2009 sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada ketentuan sengketa waris yang di atur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006.

2. UNIVERSUM jurnal KeIslaman dan Kebudayaan Vol 9. No 2. Tahun 2015 dari Ilham Thohari yang berjudul “Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam” yang tujuannya untuk kewenangan dan dasar hukum yang ada dalam penyelesaian sengketa bagi orang Islam yang terjadi. (Ilham Thohari , 2015)

Perbedaan jurnal terhadap penelitian yang dilakukan penulis adalah jurnal kepada penerapan dari kewenangan Lembaga kehakiman dalam menangani kasus sengketa waeis yang dilakukan orang Islam saja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih pada ketentuan kewarisan secara ajaran Islam maupun ketentuan umum positif lainnya.

3. AL -SYAKHSIYYAH jurnal hukum keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 2 No. 2 Tahun 2020 dari Hamzah yang berjudul “Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui bahwa dan mengetengahkan peranan Pengadilan Agama dalam kontribusi hukum waris Islam. (Hamzah , 2020).

Perbedaan jurnal terhadap penelitian yang dilakukan penulis adalah jurnal lebih mengkaji dan mencaritahu mengenai peranan Peradilan Agama dalam Hukum Waris melalui prespektif Hukum Islam nya.

4. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No.1 Tahun 2020 dari **Ashari Setya Marwah Adli** yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006” yang bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dari penghapusan pemilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dan untuk mengetahui kekuatan eksekutorial atas keputusan waris adat berdasarkan Undang - Undang Nomor. 3 tahun 2006 yang menyatakan adanya mekasa umat Islam dalam menyelesaikan sengketa waris menggunakan hukum Islam sehingga menimbulkan isu ketidakadilan. (Ashari Setya Marwah Adli , 2020)

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal lebih membahas konsekuensi atau akibat yang timbul dan mengenai kekuatan ekskutorial atas waris adat yang merujuk pada Undang -Udang Nomor 3. Tahun 2006.

5. Jurnal Lex Spesialis program studi S2 dari Universitas Pamulang Vol 1 No. 2 Tahun 2020 dari Naili Ivanda yang berjudul “Kompetensi Absolut Pradilan Agama Dalam Mengadili Perkara yang didalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 546/K/Ag/2018)” yang bertujuan untuk mengetahui kewenangan terhadap kompetensi Absolute dan

kompetensi related dari Peradilan Agama dalam hal nya Perkara Sengketa hak milik. (Naili Ivanda, 2020)

Perbedaan jurnal terhadap penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang kompetensi absolute Pradilan Agama dalam perkara Sengketa hak milik yang di tinjau dari studi kasus yang ada.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai istilah – istilah kunci dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis perlu menegaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Yang di maksud dengan pelaksanaan penyelesaian adalah rangkaian dan susunan dari peristiwa suatu konflik yang muncul untuk mencapai adanya pembersan dari konflik.
- b. Yang dimaksud dengan Sengketa adalah suatu peraturan peristiwa hukum, sehingga sebab – sebabnya juga dapat di kenal dengan meneropong melalui pandangan hukum. Pada pandangan umum masyarakat belum cukup terampil mengenal sebab – sebab atau benih –benih sengketa itu di perlukan pengetahuan hukum yang cukup. Tidak saja hukum tanah, tetapi hukum perorangan, hukum benda, hukum perjanjian dan hukum – hukum lainnya. (Effendi perangi, SH , 1986)
- c. Yang dimaksud dengan Waris adalah bagian dari kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau wafat yang kemudian di berpindah kepemilikan atau beralah nya hak atas kekayaan itu

ke ahli waris sebagai seseorang atau lebih yang mempunyai hubungan dengan si pewaris selaku orang yang mempunyai kekayaan itu yang telah meninggal dunia atau wafat.

- d. Yang dimaksud antara Haromaini melawan Suryani adalah para pihak yang bersengketa dalam urusan sengketa waris Dusun 1 Pasar 7 Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Lubuk Pakam, Deli Serdang
- e. Yang dimaksud menurut Undang – Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Yaitu merupakan dasar Hukum dari penelitian yang dilakukan.
- f. Yang dimaksud Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Lembaga Peradilan yang menangani kasus sengketa waris sesuai dengan daerah terjadi nya sengketa.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut:

##### Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif - empiris ialah penelitian yang menggunakan data sekunder (perpustakaan) dan kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan adanya penelitian langsung kelapangan dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Ini bertujuan untuk mengkaji, serta mengevaluasi efektivitas

proses bekerja serta berlakunya norma di tengah masyarakat. (Prof. Dr Irwansyah SH. MH, 2020, p. 42)

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik secara alamiah maupun karena adanya perbuatan manusia. (Prof. Dr Irwansyah SH. MH, 2020).

Mengingat penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif maka penulis mencoba memberikan gambaran serta menganalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilapangan.

a. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara sebagai daerah dari objek terjadinya sengketa waris yang dianggap terdapat fenomena hukum yang terjadi yang bisa dikaji sebagai karya ilmiah yang menjadi syaratnya dalam menyelesaikan studi dengan meninjau hukum dan akibat hukum yang berlaku.

b. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan ciri yang sama dengan variabel obyek yang nyata sama. Populasi merupakan himpunan para pihak yang berkaitan dengan penelitian dengan kajian masalah yang akan diteliti. (Sunggono, 2005). Sedangkan bagian terkecil dari suatu populasi yang

dianggap pantas untuk objek dari suatu penelitian dinamakan sampel.

Maka untuk itu peneliti menguraikan dalam bentuk Table.

Table 1.1  
Daftar Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	populasi	Responden	keterangan
1	Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	1	1	Sensus
2	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam	1	1	Sensus
3	Panitera	1	1	Sensus
4	Penggugat	1	1	Sensus
5	Tergugat	29	1	Purposive Sampling
6	Toko Agama (MUI) Kota Pekanbaru	1	1	Sensus

Sumber Data: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Deli Serdang, Sumatera Utara 2021

a. Responden

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian yaitu terdiri dari populasi yang dijadikan sebagai penelitian. Dalam penerapan responden dengan cara sensus merupakan metode yang peneliti gunakan dalam kajian ilmiah ini artinya peneliti melakukan wawancara secara keseluruhan kepada responden yang ditetapkan. Dalam hal data wawancara itu penulis peroleh sesuai dengan kenyataan dilapangan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden secara utuh dan meyeluruh.

c. Data dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penelitian melalui responden atau sampel. (Syafrialdi, 2017, p. 8).
2. Data sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. (M.Ali, 1985, p. 91).  
Maka sumber data yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu Data Sekunder yang dimana data – data di dapatkan dari literatur atau peraturan – peraturan yang berlakukan, skripsi, jurnal, surat kabar dan sumber lainnya tentang penganan dengan obyek penelitian. Sumber data yang dipakai oleh penyusun untuk menyusun tulisan-tulisan hukum ini bisa diklasifikasikan seperti berikut:

1. Bahan Hukum Primer:
  - a) Undang – Undang Dasar 1945.
  - b) Undang – Undang Nomor 3. Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
  - c) Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.
  - d) Asas Personalitas KeIslaman.
2. Bahan Hukum Sekunder:
  - a) Skripsi, karya ilmiah dan penelitian Terdahulu yang judul tentang pelaksanaan Penyelesaian sengketa warisan menurut Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006.

- b) Jurnal – jurnal dan artikel hukum yang pelaksanaan Penyelesaian sengketa warisan menurut Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 2006.

1. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia
- c) Indeks Kumulatif

- d. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (library research) Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Perpustakaan Provinsi Riau dan Buku-buku referensi yang didapat.
2. wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yang adanya kegiatan tanya – jawab oleh pewawancara dan responden dalam bentuk tulisan atau secara audio.
3. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan

cara menganalisa data-data yang didapatkan lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

e. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas yang di perkuat dengan adanya data empiris yang diambil dari Pengadilan Negeri Kabupaten Deli Serdang.

f. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif. (Syafrialdi, 2017, p. 20). Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Pengetian sengketa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dalam pengertian arti sempit dan luas. Dalam arti sempit sengketa diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi yang hanya perkara yang bisa di selesaikan melalui jalur Pengadilan. Sedangkan dalam arti luas disebut dengan jalur Non Litigasi yang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (APS /ADR). Bentuk - bentuk Alternatif penyelesaian Sengketa dapat dibagi dalam: Pertama, *Alternatif To Ajudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; kedua, *Alternatif To Litigasi* yang terdiri dari atas negosiasi, mediasi dan arbitrase. (Abdul Hakim Barkatullah, 2010, p. 1).

##### a. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi atau biasa di kenal dengan penyelesaian sengketa atau konflik secara formal biasanya dilaksanakan melalui Pengadilan atau yang serings disebut dengan istilah “Litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di Pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan perkara atau sengketa dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak

yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya di muka Pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui Litigasi adalah putusan yang menyatakan *Win – Lose Solution*. (Nurnaningsih Amriani, 2012, p. 35).

Menurut Munir Fuadi, Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa dengan berdasarkan Hukum Islam sendiri telah dimulai sejak Tahun 1855, yang dapat pada Regering Reglement yang diperkuat dengan Teori *Reception in Complexu* yang ditemukan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa Hukum Islam berlaku keseluruhan umat Islam di Indonesia. (Rif'al Ka'bah & Muchsin, 1999 & 2004). Sebagai bahan Perbandingan, Litigation (Pengadilan) Sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagai kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain – lainnya. (I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi , 2010, p. 3).

a. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi

Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi yang biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Arternative Dispute Resolution* (APS /ADR) merupakan penyelesaian sengketa dengan cara di luar Pengadilan atau mekanisme yang biasa dilakukan dari penyelesaian

suatu sengketa dan konflik yang terjadi dilakukan di luar Persidangan. Penyelesaian sengketa dengan metode ini mempunyai beberapa mekanisme yang harus dilakukan atau sering di anjurkan sebagai cara dalam penyelesaian sengketa yaitu:

#### 1) Negosiasi

Dalam Bahasa sehari – hari kata Negosiasi sering dipandankan dengan istilah “*Berunding*”, “*Musyawahah*” atau “*Bermufakat*”. Menurut GoodFaster Negosiasi Merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bersuasana, sebagaimana manusia itu sendiri. (GoodFaster, 2001, p. 44). Sedangkan Menurut Mark E. Roszkowski, *Negotiation is a proses by which two parties, with deffering demands reach an agreement generally through compromise and concession.* (Mark E. Roszkowski, 2000, pp. 30-31). Yang artinya Negosiasi adalah proses dimana kedua belah pihak dengan tuntutan yang berbeda mencapai kesepakatan umumnya melalui kompromi dan konsensi.

#### 2) Mediasi

Mediasi yaitu salah satu dari mekanisme dari penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Dalam pelaksanaannya Mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral dan pasif yang tidak mencampuri pengaturan dalam forum penyelesaian sengketa untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk adanya penengah dari proses Mediasi sedang berlangsung dan mediator tidak

mempunyai kewenangan mengambil keputusan, hanya saja berfungsi sebagai yang membantu pihak – pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian atau kesepakatan (*solusi / Compromise Solution*) yang di terima oleh kedua belah pihak. Adapun aturan Mediasi ini diatur dalam peraturan Undang -Undang Nomor. 30 Tahun 1999 yang kemudian dikeluarkan peraturan baru yang menjelaskan mekanisme dari Mediasi di peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam aturan tersebut memberikan penjelasan tentang tanah Pramediasi, Prose Mediasi serta tempat dan biaya dari Mediasi. (Mahkamah Agung RI , 2008).

### 3) Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar Peradilan, dalam pelaksanaannya adanya Arbiter atau orang yang menjadi pihak ketiga bersifat netral berfungsi sebagai “*hakim*” yang diberikan wewenang secara penuh dan menyeluruh dan di sepakati bersama oleh para pihak yang besengketa bertugas sebagai pengambil keputusan (*award*) yang bersifat mengikat bagi para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase ini biasanya adalah penyelesaian sengketa dalam bidang Perdagangan dan hak – hak yang menurut Hukum dan peraturan perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang sedang bersengketa.

Untuk Negosiasi dan Mediasi yang biasa di lakukan dengan mediskusikan perbedaan – perbedaan yang terjadi akibat adanya para

pihak yang bersengketa melalui “*musyawarah dan mufakat*” yang kemudian diharapkan akan mencapai tujuan “*Win – Win Solution*”. Adanya itikad baik dan keinginan dalam penyelesaian sengketa pada para pihak yang bersengketa ini mampu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sering dilakukan di kalangan pengusaha karena Arbitrase lebih kepada penyelesaian sengketa dalam hubungan perdagangan dan sejenisnya hal ini yang membuat Arbitrase disebut juga sebagai “*Pengadilan Pengusaha*” yang independent yang berguna dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konflik yang ada.

## **B. Tinjauan Tentang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah yang mengatur tingkah laku manusia dan berlaku secara universal serta sangat relevan pada setiap zamannya. (Mardani, 2013) Khusus hukum di bagi menjadi dua bagian, pertama membicarakan masalah ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT dan kedua yaitu membicarakan hubungan manusia dengan alam sekitar dan makhluk ciptaan Allah (Muamalah) salah satu nya hukum kewarisan. (Said Agil Husin Al Munawar, 2004)

Di Indonesia sendiri Hukum Kewarisan mempunyai beragam peraturan yang mengatur tentang kewarisan. Hukum Islam yang

berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab I Ketentuan umum pasal 171 yang dalam Hukum Kompilasi Islam pengaturan tentang kewarisan di bagi dalam beberapa ketentuan yaitu:

1. Kententuan umum
2. Pewaris dan Ahli waris
3. Syarat dan Rukun waris
4. Macam – macam Ahli waris
5. Hal yang dapat menghalangi waris
6. Masalah – masalah dalam pembagian waris (‘Aul dan Raad).

Sedangkan dalam pengaturan untuk warga negara di Indonesia yang beragama non muslim dapat memilih Hukum mana yang akan di pergunakannya dalam urusan kewarisan yang terdapat adanya Hukum Adat dan KUHPerdara yang dalam penyelesaian sengketa nya di lakukan di Peradilan Negeri. Dalam penyelesaian sengketa yang berlaku di kalangan beragama muslim di lakukan di Peradilan Agama yang telah di aturan dalam peraturan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Undang – Undang perubahan No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Makanya dari itu ada ketentuan yang di atur dalam Hukum Kompilasi Islam mengenai kewarisan yaitu:

## 1. Ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam

Di pasal 171 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan umum dari Hukum kewarisan, memberikan penjelasan mengenai apa itu Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta benda peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing – masing.

Dalam ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pengertian secara umum mengenai Pewaris, Ahli Waris, Harta Peninggalan, Harta Waris, Wasiat, Hibah, Anak Angkat dan yang di maksud dengan Baitul Mal dalam Harta warisan.

## 2. Pewaris dan Ahli Waris

### a) Pewaris

Pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 171 huruf b yang menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang di nyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dalam penjelasan Pewaris di Kompilasi Hukum Islam untuk adanya pewarisan terhadap harta peninggalan makanya pewaris itu sendiri telah meninggal dunia, baik secara benar maupun di nyatakan dalam hukum. Selain adanya pernyataan pewaris telah meninggal dunia, pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam harus

beragama Islam dan mempunyai Ahli Waris serta memiliki Harta peninggalan yang akan di wariskan.

b) Ahli Waris

Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf c, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi Ahli Waris.

kualifikasi untuk menjadi ahli waris yaitu adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam ketentuan adanya kewajiban seseorang dapat di katakan sebagai Ahli waris haruslah beragama sama yaitu beragama Islam telah di atur dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ahli waris di pandang beragama Islam apalagi diketahui dari identitas atau pengakuan atau amalan atau 36 kesaksian, sedangkan bagi bayi baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Serta adanya pasal pendukung pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau adanya hubungan perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi waris sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 173 KHI.

Adanya syarat yang di jelaskan dalam pasal 173 KHI yang terpenuhi untuk menjadi ahli waris tidak membuat anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan dari pewarisnya. Adanya urutan penerima

harta warisan di lihat dari hubungan yang lebih dekat ahli waris kepada pewaris yang telah meninggal dunia. Adanya pengurutan berdasarkan hubungan kedekatan terhadap pewaris ini juga bisa menghalangi (*terhijab*) hubungan kedekatan lebih jauh antara ahli waris dengan pewaris yang telah meninggal. ada juga hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok *dzawil arham* yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena *terhijab* oleh ahli waris yang mempunyai hubungan lebih dekat atau ahli waris utama.

Maka Hukum Waris Islam membagi ahli waris dalam 2 macam, yaitu:

1. *nasabiyah*, adalah ahli waris yang hubungan keluarganya timbul karena adanya hubungan darah, maka sebab nasab yang terjadi menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
2. *sababiyah*, adalah hubungan yang timbul karena sebab tertentu yaitu:
  - a. *Al mushoharoh* yaitu hubungan akibat adanya ikatan perkawinan yang sah.
  - b. *Al wala'* yaitu memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong pewaris dan seseorang yang menjadi ahli waris.

### 3. Syarat dan Rukun waris

Dalam kewarisan adanya perpindahan kepemilikan, hak dan tanggung jawab sebuah benda dari pewaris kepada ahli warisnya. dalam Hukum Islam penerimaan atas harta warisan berdasarkan *asas ijbari* yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa di gantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. (Muhammad Daud Ali, 1990)

Adanya syarat dan rukun mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam yang di jelaskan dari pasal 171 – 193 yang dalam ketentuan tersebut ada beberapa yang tidak di atur dalam *fiqih klasik* yaitu ilmu hukum atau ketentuan yang ada pada zaman kenabian berlangsung. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang ada tetapi tidak tercantum di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Besarnya bagian laki – laki dan prempuan tetap di pertahankan sesuai dengan ketetapan dalam Al – Qur'an, dimana bagian laki – laki dua kali lebih besar dari bagian prempuan.
- 2) Musyawarah sebagai prinsip dalam pembagian warisan (pasal 183 KHI), adanya kesepakatan melakukan perdamaian dalam pelaksanaan pembagian warisan dengan menyadari bagian yang di terima.
- 3) Tidak ada keharusan dalam pembagian waris berupa benda secara fisiknya, tertera dalam ketentuan pasal 198 KHI.

Adapun syarat yang harus di penuhi maka aka nada rukun dalam pembagian warisan tersebut, tetapi ada pula Sebagian dari pembagian

warisan berdasarkan sendiri atau keputusan yang di buat Bersama dan di sepakati dalam pembagian warisan.

Menurut para ulama, ada 3 syarat dalam pembagian warisan yaitu:

- Meninggalnya pewaris secara benar atau hakiki, hukum (adanya ketetapan hukum menyatakan pewaris telah meninggal dunia) maupun secara ketetapan Allah SWT atau disebut dengan takdir.
- Ahli waris yang masih hidup secara benar atau hakiki pada saat pewaris meninggal dunia.
- Seluruh ahli waris secara pasti mengetahui bagian masing – masing dari harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. (M. Ali Ash Abuni, 1995).

Selain syarat – syarat dalam waris terdapat rukun waris yang harus di penuhi dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Al -Muwarrits, adalah orang yang di warisi warisan atau orang yang mewarisi harta warisan.
- 2) Warist (ahli waris) yaitu orang yang mempunyai hubungankekerabatan seperti hubungan darah (*nasab*), hubungan perkawinan atau semenda atau karena memerdekakan hamba sahaya. Dengan syarat pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar – benar masih hidup yang ahli waris tersebut tidak trehalang atau (*terhijab*) termasuk bayi yang masih dalam kandungan (*al – haml*).

- 3) Al – Mauruts atau Al – Miras adalah harta benda yang akan Di wariskan oleh pewaris setelah di bayarkan nya perawatan jenazah, pelunasan hutang pi hutang pewaris dan adanya pelaksanaan wasiat jika ada.

#### 4. Macam – macam Ahli Waris

Ada tiga macam Ahli waris dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

##### a. Dzawil Furud

Dalam pasal 192 KHI yang artinya mempunyai bagian. Yaitu ketentuan dalam bagian bagi ahli waris. Antara lain bagiannya yaitu: *ibu, ayah, anak perempuan dan duda.* (Afdol, 2003)

##### b. Ashobah

dalam pasal 193 KHI yang artinya mendapatkan bagian jumlah sisa harta warisan dari *Dzawil furud* di perhitungkan bagiannya. ada 19 macam yang termasuk kedalam *ashobah*, namun yang terjadi yaitu:

- Anak laki – laki atau anak perempuan Bersama anak laki – laki.
- laki – lakii atau cucu perempuan Bersama cucu laki – laki
- Ayah
- Kakek
- Saudara laki – laki kandung
- Saudara laki – laki seayah atau saudara perempuan seayah Bersama saudara laki – laki seayah.

Maka golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 golongan, yaitu:

1) **dzul faraaa'idh** adalah Ahli waris menurut al- Qur'an dan ditetapkan di dalam al- Qur'an (Suparman, 2005)

2) **ashabah** adalah Ahli waris yang di Tarik dari garis ayah yaitu: (Ali Hasan, Jakarta)

a) Ashabah binafshi adalah yang berhak mendapatkan semua harta atau sisa, urutannya adalah: anak laki – laki, cucu laki – laki dan terus kebawah asal saja pertalianya masih terus laki – laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal pertalian nya belum putus dari pihak ayah, saudara laki – laki sekandung, saudara laki – laki seayah, anak saudara laki – laki sekandung, anak saudara laki – laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki – laki panam yang sekandung dengan ayah, anak laki – laki paman yang seayah dengan ayah.

b) Ashabah bil-ghairi yaitu sebab orang lain, yakni seorang Wanita yang menjadi ashabah di Tarik oleh seorang laki – laki, yang termasuk ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut: anak prempuan yang di damping oleh saudara laki – laki, saudara prempuan yang di damping saudara laki – laki,

c) Ashabah ma'al ghairi: yaitu saudara prempuan yang mewarisi Bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah: saudara prempuan kandung dan saudara prempuan seayah.

3. dzul arhaam adalah Ahli waris menurut garis ibu yaitu: semua orang yang bukan dzul faaraa'idh bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota – anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki – laki atau anggota pihak menantu laki – laki atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu. (Hazairin.TT)

#### 5. Hal yang dapat menghalangi waris

Dalam pengaturan pada Hukum Kompilasi Islam yang merupakan kitab atau kumpulan peraturan atau rangkaian fikih yang merupakan dasar hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewaeisan dan perwakafan.

Pada pasal 173 huruf A dan b KHI bab II membahas tentang penghalang kewarisan yang berbunyi “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

- c) Fuqaha yaitu perbedaaan agama namun tidak ada aturan secara indicator namun dalam KHI pada pasal 172 menjelaskan bahwa harus meragama Islam sesuai dengan adanya penegasan indikantor 48 KHI.

Dalam keterangan yang menyebutkan tentang percobaan pembunuhan maupun adanya penganiyaan berat dalam hal terhalangnya warisan ini KHI tidak memberikan penjelasan secara detail tentang pengaturan tersebut. Jika dalam kalimat dalam pasal tentang penghalang kewarisan dalam KHI di jabarkan maka akan “*seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap*” maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tentang adanya Tindakan percobaan pembunuhan atau penyaniayaan berat yang terjadi dilihat dari hukum pidana yang berlaku yang termasuk kedalam tindak pidana yang melanggar hukum. Maka dengan begitu di pasal 173 KHI menjelaskan bahwa seseorang yang terbukti bersalah dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) maka hilangnya hak sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korban dari Tindakan pidana tersebut. Adapun hal lainnya seperti Tindak pidana tersebut di lakukan oleh orang lain atau disebut dengan pembunuh bayaran, maka penetapan pelaku atas perbuatan harus berdasarkan keputusan hakim. Dengan demikian dalam point penghalang kewarisan mengenai percobaan pembunuhan dan menganiyaan berat ini di buktikan melalui proses persidangan dengan dilihat dari unsur – unsur dari tindak pidana tersebut memenuhi persyaratan dalam proses persidangan yang di buktikan dengan pelaku terbukti mempunyai niat atau motif melakukan tindakn tersebut atau tidak.

Di prinsip hukum Islam ada yang dilakukan yaitu menjauhi *kemudharatan* dan mengambil *kemashlahatan*. Untuk tercapainya prinsip ini ada lima unsur yang dapat di wujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Demikian penghalang kewarisan dengan Tindak pidana dalam KHI dianggap menjauhi kemudharatan. Tindakan pencengahan dalam ranah *ushul fikih* yang di sebut *saad al – Zariah*. Ada dua sisi yang dapat dilihat dari zari'at yaitu dari sisi motivasi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sisi dampak atau akibat yang di timbulkan oleh perbuatan dan tersebut. (Rachmat Syafi', 2007)

Adanya percobaan pembunuhan dan menganiyaan berat yang dilakukan oleh calon “muwarris” yang di lakukan atas unsur kesengajaan dan indikasi kuat untuk mempercepat mendapatkan warisan. Dua perbuatan ini memiliki dampak yang tidak kalah hebat dari pembunuhan. Karena itu tindak tersebut menutup hak warisnya

#### 6. masalah – masalah dalam pembagian Harta waris

##### a. Masalah ‘Aul

‘Aul adalah adanya penambahan jumlah *ash – habul furudh* yang menyebabkan hak waris yang di dapatkan para ahli waris berkurang. adanya Sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan warisan karena telah habis dibagi untuk Sebagian dari mereka. Maka yang dilakukan dalam pembagian waris adalah menambahkan asal masalah, sehingga warisan itu mencukupi dan dapat dibagikan untuk seluruh *ash – habul furudh*. Demikian seluruh ahli waris bagian seluruh ahli waris akan dikurangi, namun tidak ada ahli waris

yang tidak mendapatkan bagian. Masalah ‘aul ini terjadi pertama kali pada zaman al – faruq, Umar Ibnu Khathab. Oleh karena itu, masalah ‘aul ini di gunakan untuk penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta warisan pewaris.

Maka ‘aul adalah adanya kelebihan dalam jumlah Siham ahli waris atas asal muasalah yang secara rasio dalam perhitungan melebihi dari asal muasalah dari pembagian harta waris. Contoh masalah ‘aul:

- Seorang istri meninggal dunia, meninggal kan satu (1) orang suami dan dua (2) orang saudara kandung, ibu dan bapak telah meninggal dunia. dengan harga warisan (*Tirkat*) sebesar Rp. 350.000.000 juta.

**Table 2.1**

Ahli waris	Bagian pasti	Siham	Bagian warisan
Suami	$\frac{1}{2}$ bagian	3	Rp. 150.000.000
2 saudara kandung	$\frac{2}{3}$ bagian	4	Rp. 200.000.000 ÷ 2 saudara kandung @ Rp. 100.000.000
Jumlah		7	Rp. 350.000.000

pembagian Harta Warisan dalam masalah ‘aul

b. Masalah Raad

Raad adalah kebalikan dari defenisi 'aul, yaitu keseluruhan harta yang tersisa setelah warisan dihitung, kemudian dikembalikan kepada dzawil *furud nasab* (selain suami/isteri) sesuai dengan pembagian masing – masing. (Wahbah Az-zuhaili,abdul Hayyie al kattani, 2011,hlm 435)

Raad sendiri dapat diartikan yaitu pengembalian atas kelebihan harta kepada salah satuahli waris tertentu secara propesional dan adil terhadap harta warisan yang diterima. Timbulnya masalah Raad dalam pembagian harta warisan dikarenakan oleh adanya tidak adanya ahli waris dari asabah yang menyebabkan adanya kelebihan harta dalam pembagiannya. (Muhammad Bin Shaleh Al Ustamini).

Adapum hal yang tidak akan terjadinya Raad, kecuali terwujudnya 3 syarat sebagai berikut:

- a. Adanya ashahul furudh
- b. Tidak adanya 'ashabah
- c. Adanya sisa harta waris

Dalam Raad akan terjadi apabila melibatkan semua *ashabul furudh*, kecuali suami dan istri. Suami dan istri bagaimanapun keadaanya tidak dapat bagian tambahan atas sisa harta warisan karena hubungan suami dan istri ini terjadi bukan karena adanya hubungan kekerabatan atas nasab melainkan kekerabatan karena adanya tali pernikahan atau di sebut *sababiyah* dan *semenda* yang hubungan kekerabatan ini akan putus setelah adanya kematian.

- Contoh Raad Adanya ahli waris pemilik bagian sama adanya suami/istri:  
Seorang suami meninggal dunia, dengan ahli waris istri, nenek dan saudara seibu dan tidak memiliki anak. Harta warisan atau tirkat sebesar Rp. 24.000.000 juta. Maka Bagian tidak sama dan adanya istri.

**Table 2.2**

Raad Bagian sama adanya Suami / Istri

Ahli Waris	Bagian pasti	Siham	Bagian warisan
Nenek	$\frac{1}{6}$	2	Rp. 4.000.000
Saudara seibu	$\frac{1}{6}$	2	Rp. 4.000.000
Istri	$\frac{1}{4}$	3	Rp.6.000.000
<b>Jumlah</b>		7	Rp. 14.000.000

Table 2.3

Pembagian Raad Hartas sisa

Ahli Waris	Bagian Pasti	Siham	Bagian Waris
Nenek	$\frac{1}{6}$	2	Rp. 5.000.000
Saudara Seibu	$\frac{1}{6}$	2	Rp.5.000.000
Jumlah		4	Rp.10.000.000

Table 2.4

Jumlah keseluruhan bagian warisan yang di dapatkan

Ahli Waris	Harta awal	Harta Sisa	Jumlah
------------	------------	------------	--------

Nenek	Rp. 4.000.000	Rp.5.000.000	Rp.9.000.000
Saudara seibu	Rp.4.000.000	Rp.5.000.000	Rp.9.000.000
Istri	Rp.6.000.000	0	Rp.6.000.000
Jumlah	Rp.14.000.000	Rp.10.000.000	Rp.24.000.000

### C. Profil Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Deli Serdang Sumatera Utara

#### 1. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang

##### a. Sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak lepas dari factor perkembangan masyarakat dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin banyak yang kemudian mengakibatkan adanya perluasan wilayah yang di mulai dari adanya perkembangan pemerintahan secara wilayah Hukum. Wilayah hukum yang di maksud bermula meliputi Wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di Kota Tebing Tinggi Deli sebagai Pusat pemerintahan.

Adanya perkembangan pemerintahan dalam wilayah hukumnya, maka sejarah Pengadilan Negeri Lubuk pakam menjadi Pengadilan Negeri Kelas I-A berawal dari 12 Oktober 1982 yang di awali dengan menunjukkan perjalanan sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mempunyai Fungsi dan berkedudukan sebagai tempat persidangan *zitting plaat* yang kemudian beralih

fungsi dan kedudukan sebagai Pengadilan Negeri sendiri yang terpisah dengan Induknya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di kota Deli.

pembangunan gedung yang kala itu diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yaitu Bapak R. Soebijantono, SH sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat itu adalah Bapak Maruarar Siahaan.

Meningkatnya intensitas tingginya volume perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini mendorong terjadinya peningkatan kelas menjadi I-A. Tempat persidangan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Labuhan Deli terus digunakan sebagai upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga Yudikatif.

#### b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu:

- 1) Visi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah “mewujudkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Agung”
- 2) Misi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:
  - Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
  - Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
  - Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparasi di Pengadilan negeri Lubuk Pakam.



Kabupaten Deli Serdang meliputi areal seluas 2.497,72 Km<sup>2</sup> dan Kabupaten Serdang Bedagai 1.900,22 Km<sup>2</sup> Lokasi dan Luas Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara astronomis Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai terletak di 20.57' LU dan 98 33' BT. Secara geografis (alam: laut, selat, samudera, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) kabupaten Deli Serdang dan Sedang Bedagai berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan kabupaten Karo dan Langkat
  - Sebelah utara berbatas dengan selat Malaka
  - Sebelah timur berbatas dengan kabupaten Serdang Bedagai
  - Sebelah selatan berbatas dengan kabupaten Karo.
- Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam meliputi Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan STM. Hulu, Kecamatan STM Hilir, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Biru-biru, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Galang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Peringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Bangun Purba.

#### b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai Visi dan Misi yaitu:

- Visi Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah: "Terwujudnya Peradilan Agama Lubuk Pakam yang Agung"
- Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah:
  - Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Pakam
  - Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
  - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Lubuk Pakam
  - Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

#### c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 408.193.441 jiwa dengan luas wilayah 2.498 Km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk Kabupaten Deli Serdang beragama Islam dengan jumlah 1.402.282, Protestan berjumlah 301.106, Katolik berjumlah 75.173, Hindu berjumlah 2.989, Budha berjumlah 44.758 dan Khonghucu berjumlah 11.802.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromani melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama**

Dalam menjalankan tatanan kehidupan berkeluarga, akan ada konflik permasalahan yang akan timbul dengan seiring nya pertumbuhan di dalam anggota keluarga salah satunya adalah warisan. Adanya permasalahan warisan ini menimbulkan sengketa diantara anggota keluarga yang dimana dalam permasalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luar dari anggota keluarga.

keragaman Hukum waris yang ada dan dapat di pakai sebagai dasar Hukum dalam menyelesaikan permasalahan waris dapat dibedakan dengan adanya Hukum yang mengatur Hukum waris di Indonesia.

Adapun beberapa hukum waris yang berlaku di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Waris Islam
2. Hukum Waris adat
3. Hukum Waris Nasional

Banyak aturan dan hukum yang ada dalam pengaturan Hukum waris ini berakibat adanya beberapa Lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga Peradilan yang di maksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang Lembaga

Peradilan ini mempunyai kewenangan yang di berikan Undang- Undang dalam menjalankan Tugas pokoknya.

Sebagaimana Lembaga Peradilan yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di lingkup masyarakat ini di sertai dengan adanya Undang – Undang yang bertujuan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ada dalam Lembaga Peradilan.

Sementara itu Lembaga Peradilan Agama yang juga mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa warisan di dasar oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa Bagi warga Negara yang beragama Islam Lembaga penyelesaian sengketa dalam hal nya sengketa waris adalah Lembaga Peradilan Agama maka permasalahan sengketa warisan yang terjadi bagi umat Islam di selesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam lingkup penerapan Hukumnya ada beberapa perkara sengketa waris di antara umat Islam yang di terima, di periksa dan di putuskan di Pengadilan Negeri yang adanya permasalahan ini menimbulkan konflik Hukum atau tidak sesuai dengan Peraturan yang mengatur Kewenangan dalam Lembaga Peradilan.

Ketentuan tentang para pihak yang berpekara bagi beragama Islam Negara memberikan Pilihan Hukum oleh Undang – Undang yang dimana boleh memilih hukum warisan mana yang akan dijadikan penyelesaian dalam sengketa warisan. Hal ini menyebabkan timbulnya konsekuensi Yuridis tentang berbagai macam penjelasan mengenai tatacara dalam beracara di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri yang sama –

sama mempunyai kewenangan dalam menangani kasus perkara waris yaitu dapat bersifat mutlak yakni dengan pilihan hukum tersebut orang – orang yang Bergama Islam dapat memberlakukannya di dalam penyelesaian perkara waris di jalur pengadilan. (leliya, 2017)

Dalam implementasi di lapangan penyelesaian sengketa sering terjadi ketidak sepakatan yang timbul karena dasar hukum yang di pakai dalam penyelesaian yang mengakibatkan para pihak menunjuk ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama secara waktu bersamaan mengakibatkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan yang lebih tinggi untuk memutuskan peradilan mana berwenang untuk menangani perkara yang sedang terjadi. Dengan fenomena tersebut maka adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai aturan yang secara jelas mengatur dengan kewarisan bagi umat Islam.

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terjadi pada 17 juli 2014 dengan nomor Perkara 119/PDT.G/2013/PN-LP dengan penggugat Haromaini sebagai anak melawan Suryani Sebagai ibu kandung. Dalam sengketa yang diajukan oleh Haromaini selaku penggugat melakukan gugatan kepada Suryani dalam perihal mengenai sebidang tanah berukuran  $\geq 300 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  yang terletak di Dusun 1 pasar 7 kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang dimana tanah itu di beli atas nama Alm Bapak Muhammad Umar dengan cara pengoperan hak dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00 Rupiah secara tunai dan lunas yang tertuang dalam akte

pengoperan hak dan kuasa No. 110 tanggal 19 januari 1979. Kaitan hubungan haroimaini, Suryani dengan Alm. Bapak Muhammad Umar adalah ayah kandung dan suami atau adanya ikatan keluarga karena perkawinan. Maka dengan demikian tanah yang di beli oleh Alm. Bapak Muhammad Umar merupakan Harta bawaan semasa dia belum melakukan perkawinan dengan suryani.

Pada KHI Pasal 171 huruf E menjelaskan bahwa harta bawaan termasuk ke dalam Harta warisan. Mapun dari pengaturan lain menjelaskan yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 dan 36 menjelaskan bahwa harta bawaan yang di hasilkan sebelum adanya perkawinan baik itu harta warisan maupun hadiah adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang tidak adanya menentukan hak lainnya. Maka Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terjadi dimana tidak terpenuhi nya kewenangan absolute pada Lembaga Peradilan yang seharusnya menangani serta penyelesaian sengketa yang terjadi antara Haromaini melawan Suryani ini di lakukan di Pengadilan Agama nampun di laksanakan di Pengadilan Negeri. Adanya Hak Haromaini dalam warisan yang dimana warisan tersebut terdapat pada dari harta bawaan dari Alm, Bapak Muhamaad Umar selaku ayah ini di salah gunakan oleh Suryani yang merupakan Ibu selaku istri dari Alm. Bapak Muhammad Umar.

Dalam pelaksanaan sengketa waris antara Haromaini Melawan Suryani ini tidak di lakukan secara Ketentuan tatacara beracara di Pengadilan yang dimana seharusnya Haroimaini harus mendaftarkan gugatannya ke Pngadilan Agama

selaku Lembaga Peradilan yang kewenangan dalam menangani perkara waris sesuai dengan Kompetensi Absolute dari Pengadilan Agama itu sendiri yang sesuai dengan kompetensi absolute dari Peradilan Agama yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini di harapkan dapat luruskan pandang tentang “*choice of law*” dalam Hukum Kewarisan. Adanya Undang – Undang ini meningkatkan eksistensi dari Pengadilan Agama maupun dari kewenagannya. Kewenangan Pengadilan Agama di perluas yang di jelaskan pada pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Adapun eksistensi Kewenangan Pengadilan Agama yang di atur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006:

- Pasal 49 huruf b Menyatakan setiap perkara waris yang ahli warisnya beragama Islam, peradilan yang menyelesaikan perkara *tirkah* pewaris tersebut adalah Peradilan Agama. Bahwa ahli waris yang di tinggalkan pewaris tidak mempunyai hak untuk memilih peradilan mana yang dapat menyelesaikan sengketa waris dan mal waris di antar sesama antar ahli waris. Penentu peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa waris mereka di lihat dari agama dari ahli waris, jika Bergama Islam, maka peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa waris adalah Peradilan Agama. (Chatib Rasyid, Syaifuddin.)
- Bahwa bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan

tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. (Chatib Rasyid, Syaifuddin,)

atas dasar ketentuan di atas, maka bidang hukum waris yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah meliputi (Chatib Rasyid, Syaifuddin,):

a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris.

Dalam KHI pasal 174 menjelaskan tentang yang mejadi ahli waris yang di golongan dalam kelompok menurut hubungan darah, hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda. (mahkamah agung, 2011).

b. Penentuan Harta peninggalan (*tirkah*)

Penentuan bagian masing-masing ahli waris Menentukan porsi setiap ahli waris telah diatur dalam pasal 176 s.d 182 Kompilasi Hukum Islam dan melaksanakan pembagian harta peninggalan Pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terdapat dua ketentuan:

- 1) Pembagian berdasarkan putusan Pengadilan, yaitu pembagian yang dilakukan berdasarkan putusan Peradilan Agama
- 2) Pembagian berdasarkan pemohon pertolongan, yaitu pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa (Chatib Rasyid, Syaifuddin,)

Adanya penegasan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa seluruh permasalahan

sengketa bagi umat Islam di selesaikan di Pengadilan Agama dengan menjelaskan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan yang menangani sengketa waris. akan tetapi dalam peraturan yang ada Pengadilan Negeri yang merupakan salah satu dari Lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri sebagai salah satu dari Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman yang berada di Lingkup Badan Peradilan Umum tidak boleh menolak perkara yang masuk dan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. (1Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 , 1986).

Dengan demikian pelaksanaan sengketa waris yang terjadi antara Haromaini Melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 tentang Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan dalam kompetensi absolutenya dalam menangani sengketa waris yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan dalam Kompetensi absolute dari Pengadilan Agama selaku yang berhak atas penyelesaian sengketa warisan antara Haromaini Melawan Suryani ini, maka adanya wawancara yang di lakukan terhadap pihak yang bersengketa dalam sengketa warisan ini. Berdasarkan faktor fenomena yang terjadi antara Haromaini melawan Suryani, peneliti telah mewawancarai Haromaini dan Suryani yang merupakan pihak yang bersengketa.

Peneliti melakukan wawancara (pada Jumat 3 Maret 2022 Pukul 14.00) di Pekanbaru tepatnya di rumah pribadinya di jalan Raja Panjang RT

002 RW 013 kelurahan Lembah sari, kecamatan Rumbai Pesisir yaitu Haromaini selaku penggugat. Menurut Haromaini mengenai sengketa yang terjadi melawan Suryani selaku ibu kandung nya diawali adanya pembicaraan harta waris oleh pihak bersaudara dari Alm. Bapak Muhammad Umar selaku ayah yaitu panam nya yang menanyakan mengenai pembagian harta warisan yang berasal dari harta bawaan yang dimiliki oleh ayah dari Haromaini selaku anak kandung yang sah dari Alm. Bapak Muhammad Umar yang kemudian membuat Haromaini menanyakan langsung kepada Suryani selaku ibu, yang dimana Harta warisan itu merupakan harta bawaan dari ayahnya yang dalam hal tersebut sudah dijual Suryani kepada pihak lain dengan harga murah yang dimana tanah berukuran  $\geq 300 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  yang terletak di Dusun 1 pasar 7 kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara belum lunas dibayarkan oleh pihak ketiga selaku pembeli dari tanah tersebut. Yang sekarang tanah tersebut sudah tidak tanah kosong lagi. Maka karena dalam hal jual beli tersebut haromaini tidak mengetahuinya, memutuskan untuk mengajukan gugatan atas tanah berukuran  $\geq 300 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  yang terletak di Dusun 1 pasar 7 kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang merupakan dari harta warisan bagian dari harta bawaan Alm. Bapak Muhamaad Umar selaku ayah nya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Perkara 119/PDT.G/2013/PN-LB pada tanggal 17 juli 2014 untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut sebagai harta warisan dari sang ayah. Dasar hukum yang digunakan Haromaini adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun

1974 pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2 mengenai penguasaan atas harta bawaan sebelum menikah yang membuat tanah tersebut adalah bagian dari harta bawaan Alm. Bapak Muhammad Umar yang menurut Hukum suryani tidak mempunyai hak atas harta bawaan suaminya. Yang kemudian di perkuat dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 48 mengenai kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak yang dimana orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang di miliki anak yang belum berusia 18 tahun kecuali untuk kepentingan anak itu menghendaki. Dari Peraturan tersebut Haromaini mengajukan gugatan yang ke Pengadilan negeri Lubuk Pakam yang juga melibatkan pihak ketiga yaitu Rudi Suryanto kelahiran Medan, 02 Mei 1949, beragama Budha yang beralamat di Jalan Bandeng no 18 Pekanbaru selaku orang pertama yang membeli tanah dari Suryani.

Berdasarkan dari wawancara peneliti dengan narasumber Haromaini dapat diambil kesimpulannya bahwa Haromaini selaku penggugat tidak mengetahui mengenai Harta bawaan sang ayah yang di jual oleh suryani selaku ibu yang dimana dalam aturannya Suryani tidak mempunyai hak atas harta bawaan suaminya yang ketika meninggal itu merupakan harta warisan dari yang berasal harta bawaan sang suami yang dengan demikian keterbatasan pengetahuan yang di miliki Haromaini yang tidak mengetahui tentang Hukum yang berlaku terutama tentang pengaturan warisan yang berlaku di Indonesia prihal pengaturan sengketa terutama dalam hal warisan menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terlebih pada

pasal 49 mengenai pengaturan sengketa warisan yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada Jumat 3 Maret 2022 Pukul 14.00) di Pekanbaru tepatnya di rumah pribadinya di jalan Raja Panjang RT 002 RW 013 kelurahan Lembah sari, kecamatan Rumbai Pesisir yaitu Suryani selaku tergugat memberikan penjelasan mengenai sengketa yang terjadi dengan anak kandungnya yaitu Haromaini memberi penjelasannya bahwa dia tidak mengetahui mengenai pengaturan tentang harta bawaan dan harta warisan yang seharusnya. Dalam hal ini Suryani menjual harta peninggalan dari Alm suaminya dikarenakan ingin pindah domisi ke Pekanbaru yang membutuhkan biaya, dalam kegiatan jual beli sebelumnya tidak mengetahui harga seharusnya tanah tersebut di jual yang kemudian di jual dengan harga murah dan di lakukan pembayaran secara bertahap tetapi tidak di bayarkan dengan lunas oleh pihak ketiga selaku pembeli. Ketidaktahuan suryani tentang hukum yang berlaku yang menyebabkan suryani menganggap bahwa harta peninggalan suami yang di beli suami sebelum menikah dengannya sepenuhnya hak nya. Makanya dengan keterbatasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum, Suryani di gugat oleh Haromaini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perebutan hak atas tanah berukuran  $\geq 300 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  yang terletak di Dusun 1 pasar 7 kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang merupakan harta peninggalan dari harta bawaan suami sebelum melakukan perkawinan dengannya.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peliti terhadap para pihak yang bersengketa yaitu Haromaini selaku penggugat melawan Suryani pihak tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam hal tersebut para pihak tidak mengetahui pengaturan mengenai Hukum kewarisan yang berlaku. Dalam ini mereka hanya mengetahui tentang ada nya hak terhadap harta tersebut yang tidak dapat di kuasai oleh penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm. Bapak Muhammad Umar.

Maka dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris Antara Haromaini melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dilaksanakan sesuai dengan Kompetensi relatif nya saja.

kompetensi relatif yaitu kewenangan pengadilan untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetenasi relative adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya (objek perkara) berada.

#### **B. Pertimbangan Hakim terhadap Penyelesaian sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Tinjau Menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama**

Pengenaan pandang Hakim ini dalam halnya Hakim adalah sebagai pejabat negara dalam Lembaga Peradilan mempunyai tugas untuk

mempertahankan susunan tata Hukum, menetapkan dan ditentukan oleh Hukum yang pengatur suatu perkara yang ada. Dengan demikian Hakim mempunyai tugas Pokoknya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dalam Lembaga Peradilannya masing – masing. Kewenangan Hakim ini di atur pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam Lembaga Peradilan istilah kompetensi Absolute dan Kompetensi Relatif ini mempunyai kewenangan yang berbeda yang saling berkaitan yang dimaksud untuk setiap tingkatan lingkungan Peradilan mempunyai tugas dan kewenangan masing – masing dalam tatanan Hukum yang sejajar. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama untuk menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal kedudukannya dengan Peradilan pada umumnya. Dalam penegasan kewenangan ini sudah seharusnya penyelesaian sengketa kewarisan Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Maka pada uraian diatas penelitian mewawancari Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara sebagai Lembaga Peradilan yang menangani Pelaksanaan Penyelesaian sengketa waris Antara Haromaini melawan Suryani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Perkara 119/PDT.G/2013/PN-LB.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal Selasa, 15 Maret 2022 jam 10.45) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Wawancara yang peneliti lakukan Bersama Hakim Sulaiman SH, MH bahwa adanya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai Sengketa warisan

dapat di paparkan oleh peneliti bahwa yang terjadi antara Haroimani melawan Suryani ini lebih kepada perebutan hak yang terjadi antara ahli waris yang sah kepada salah satu pihak yang membeli harta waris yang dijual oleh Suryani selaku ibu yang dalam hal ini dasar Hukum nya adalah seorang Hakim dilarang menolak perkara yang di ajukan kepadanya dengan alasan tidak ada Hukumnya / duduk perkara kurang jelas sehingga mengakibatkan tidak adanya kewenangannya dalam menangani perkara yang diajukannya. Selain itu juga peneliti menanyakan bagaimana tanggapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengenai adanya pencabutan hak opsi dalam kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dalam perkara sengketa waris khusus nya bagi umat Islam di pandang sebagai perubahan positif dan menyetujuinya karena adanya penegasan Hukum yang mutlak menjadi kewengan Pengadilan Agama sebagaimana waris Islam mengambil dasar Hukum Islam sebagai landasan dalam Hukum yang digunakan oleh Umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam yang Hakim Pengadilan Agama sudah menguasai masalah Hukum Islam itu sendiri. Ada pun dalam perkara yang terjadi melibatkan salah satu dari pihak perkara Bergama NonMuslim maka adanya asas personalitas KeIslaman yang membuat pihak yang berpekara harus tunduk atas ajaran dan ketentuan Hukum Islam sebagai salah satu sumber Hukum dalam penganan penyelesaian sengketa kewarisan.

Kemudian dapat disimpulkan secara jelas bahwa mengenai perkara waris khususnya bagi orang Islam sudah semestinya harus diselesaikan di

Pengadilan Agama, terlebih dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 telah mengaturnya secara jelas. Namun, tidak menutup pula bagi masyarakat yang akan mengajukan perkaranya kesini. Alasan kami tetap menerima perkara ini sebenarnya dengan berdasarkan pada asas bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan hukum.

Selain adanya pandangan hakim peneliti juga mewawancarai Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Tokoh Ulama dari Majelis Ulama Indonesia wilayah Pekanbaru.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal Selasa, 15 Maret 2022 jam 11.45) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersama Bapak Azhari Siregar SH selaku Panitera di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Menurut Bapak Azhari Siregar SH adanya gugatan yang di ajukan Haromaini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai sengketa warisan di anggap wajar adanya, karena Pengadilan Negeri Juga tidak boleh menolak segala membentuk gugatan selagi masih dalam ranah hukum yang jelas, gugatan Haromaini terhadap Suryani ini perputar mengenai soal gugatan hak milik atas harta waris dari peninggalan sang ayah. hanya saja pada pengaturan kewenangan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berlaku yaitu segala bentuk sengketa yang terjadi diantara umat Islam sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang dimana mengakibatkan Dalam gugatan tersebut memang seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Kewenangan Absolute dalam

peradilan sesuai Undang – Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada 29 Juni 2022 jam (08.10) di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru bersama Bapak Alfiandri Setiawan SH, S.Ag MH menurut nya adanya sengketa waris yang melibatkan ibu dan anak harusnya tidak perlu terjadi. Dalam sudut pandang Hukum Islam beliau mejelaskan bahwa adanya musyarakat dan kekeluargaan dalam menyelesaikan waris. Menurutnya seharusnya adanya Hukum Islam dalam penyelesaian permasalahan sengketa waris ini. Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengenai pengaturan penyelesaian sengketa bagi Umat Islam yang sesuai dengan aturan Hukum Islam sudah sangat bagus karena memang seharusnya Umat Islam mejalankan Hukum Islam sesuai dengan ajaran Islam adanya sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Negeri ini menurutnya kurang sesuai dengan seharusnya. Menurutnya mengenai adanya penundukan NonMuslim kepada Hukum Islam dalam sengketa sah sah saja tapi tidak boleh di paksakan, karena dalam hal waris seseorang ahli waris yang beragama NonMuslim maka ia tidak berhak atas harta warisan tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis tuangkan di dalam bab iii pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu :

1. Pengaturan tentang Hukum Kewarisan itu sendiri Negara selaku pelaksanaan terhadap Hukum menyediakan pilihan Hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa warisan yang terjadi. Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini menghapus kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa yang mewajibkan umat muslim tidak mempunyai opsi lain dalam menyelesaikan sengketa selain di Pengadilan Agama.
2. Adanya penegasan pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama juga dibarengin dengan ketentuan mengenai asas Personalitas KeIslaman yaitu adanya penundukan dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan Peradilan Agama tidak lagi hanya terbatas pada mereka (person) yang beragama Islam saja, melainkan juga termasuk mereka yang non muslim, maka NonMuslim juga harus mengikuti aturan sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama itu sendiri. Bahwa Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bahwa sengketa warisan islam tidak lagi memiliki pilihan hukum “chois

of law”, melainkan harus diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama.

## **B. SARAN**

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan saran yaitu:

1. Kurangnya Ilmu Hukum pada masyarakat membuat implemenkasi dalam pelaksanaan sengketa waris di kalangan masyarat membuat masyarakat hanya mengetahui bahwa secara persoalan perdata yang ada, maka di selesaikan di Pengadilan Negeri, hal ini menyebabkan kurangnya ektifitas dari Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tidak berlangsung baik yang mengakibatkan masih banyak masyarakat khususnya beragama Islam menyelesaikan persoalnya sengketa nya di Pengadilan Negeri.
2. Dalam penyelesaian dalam masyarakat yang tetap mengajukan perkara waris Islam di Pengadilan Negeri diharapkan bagi hakim yang memeriksanya untuk memutusnya dengan menyatakan Pengadilan tersebut tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut. Ini karena demi menjaga kewibawaan dan kemandirian antar Lembaga Peradilan di Indonesia. Serta Adanya pilihan opsi lain yang di peruntukan kepada para pihak yang bersengketa yang Nonmuslim untuk menyelesaikan sengketa Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Pitlo 1979 *Hukum Waris menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Belanda ,terjemahan M. Isa Arief* Jakarta
- Abdul Hakim Barkatullah 2010 *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penyelesaian sengketa transaksi elektronik uu no 11 2008*
- Afdol 2003 *Penerapan Hukum Waris Islam Secara adil* 99
- Ahmad Rofiq 2005 *Fiqh Mawaris* Jakarta Utara PT. Raja Grafindo Persada
- Ali Hasan Jakarta *Hukum Warisan dalam Islam*, 1973 Bulan Bintang
- Amir Syaifuddin 2008 *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta Prenada Media Group
- Amiruddin & Zainal asikin 2012 *pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta
- Beni Ahmad Saebani 2012 *Fiqh Mawaris* Bandung pustaka setia
- Boedi Harsono 2013 *Hukum Agraria Indonesia* Jakarta
- buku II dalam buku *Komplikasi Hukum Islam* 2011 *buku Komplikasi Hukum Islam Bab I Ketentuan umum pasal 171* Jakarta Mahkamah Agung RI
- Chatib Rasyid, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*
- Cik Hasan Bari 1997 *peradilan Agama Di Indonesia* Jakarta Grafindo persada
- Dewi Siti Muzaidah. *Persepsi Hakim PA dan PN pasca Amandemen UU No.7 Tahun 1989*
- Rosnidar Sembiring 2016 *Hukum keluarga*
- eddy prajoto W Santinomy *norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan badan pertanahan nasional* 1
- eddy pranjoto W.S 2006 *Antinomi norma hukum pembatalan hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan badan pertanahan nasional*
- Effendi perangi, 1986 *Mencengah sengketa tanah* Jakarta
- Effendi Perangin 2008 *Hukum Waris* Jakarta Rajawali Pers

- Eman Suparman 2014 *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, Bwbandung*
- F. Satriyo Wicaksono 2011 *Hukum Waris cara dan membagi Harta warisan* Jakarta Visimedia
- GoodFaster 2001
- H. Hambali Thalib *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*
- Hadi Kusuma, H. 1987 *Hukum Keberatan Adat Jakarta*
- Hadikusuma 199382
- Hadikusuma 199382
- Harsono Soni 2015 *Undang-undang Agraria Jakarta*
- Harsono Soni 2015 *Undang-undang Agraria Jakarta*
- Hazairin. T. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an* Jakarta Tintamas
- Hukum Acara Peradilan Agama* 2017 Bandung CV Pustaka Setia
- I Gede A. B Wiranata 2005 *hukum adat indonesia perkembangannya dari masa kemasa* bandung
- Immy Joses Sembiring 2011 *cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan* Jakarta Visimedia
- Irwansyah 2020
- Irwansyah 2020 *Penetian Hukum*
- Jamaluddin *Penyelesaian Sengketa Pertanahan* Blog Jamaluddin.
- leliyapencabutan Hak opsi dalam perkara waris *journal kajian Hukum Islam 2*
- Lubis & Simanjuntak 2008 *Hukum Waris Islam*
- M Yahya Harahap
- M. Idris Ramulyo 1994 Jakarta
- M. Ali 1985 *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* Jakarta
- Mahkamah Agung RI 2008 *Prosedur Mediasi Di Peradilan*
- mahkamah agung 2011 *Kompilasi Hukum Islam* mahkamah agung
- Mardani 2013 *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta Kencana Prenada media
- Mark E. Roszkowski 2000
- Mark E. Roszkowski 2000

- Metode Penelitian Hukum* 2005 Jakarta Raja Grafindo Persada
- Mohd. Idris Ramulyo 1996 *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata* Jakarta
- Muhammad ,B 1995 *Pokok - pokok hukum adat jakarta*
- Muhammad Bin Shaleh Al Ustamini *Tashil Al Faraidh* Jawa Tengah Ash Shaf Media
- Muhammad Daud Ali 1990 *Hukum Islam* Asas Hukum Islam Rajawali press
- Muhibbin & Wahid 2011
- Mukti Arto 2005 *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta) Pustaka Pelajar
- Munawwir, ahmad warson 1997 *Kamus Al Munawwir* Surabaya pustaka
- Muslih Maruzi
- Nurnaningsih Amiriani 2011 *mediasi alternafi penyelesaian sengketa perdata di pengadilan jakarta*
- Nurnaningsih Amriani 2012 *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* Jakarta PT. Raja Grafindo
- penelitian hukum ; pilihan metode & praktik penulisan artikel* 2020 yogyakarta mirra buana media
- Perangin 2013
- Subekti 1983 *Pokok hukum perdata*
- Rachmat Syafi' 2007 *Ilmu Ushul Fikih* Bandung Pustaka Setia
- Republik Indonesia 2006 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Rif'al Ka'bah & Muchsin 1999 & 2004 *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta
- Ronny Haniatjo Soemitro 1990 *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* Jakarta
- Said Agil Husin Al Munawar 2004 *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta penamadani
- Sitompul. A 2018
- Soepomo 1996 *Bab-bab Tentang Hukum Adat* Jakarta
- Soeryono Soekarto 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta
- Subekti, R 1987 *Pokok - Pokok Hukum Perdata* Jakarta

- Sudarsono1994*Hukum waris dan sistem bilateral*JakartaRineka Cipta
- Suharso dan Ana Retnoningsih2011*Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum Waris Indonesia*2005BandungRefika Aditama 1962
- Sunggono2005*Metode Penelitian Hukum*
- Suparman Usman 1990*Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHP*Perdata B.WJakarta
- Surayin2005*Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*Bandung
- Syafrinaldi2017
- Syafrinaldi2017
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa2001*Kamus Besar Bahasa* JakartaBalai pustaka
- W.J.S Poewadarminta 1999*kamus umum bahasa indonesia* jakarta
- Wahbah Az-zuhaili,abdul Hayyie al kattani2011*hak - hak anak,wasiat,wakaf,warisan*JakartaGema Isani
- Wirjono prodjodikoro1962
- Wirjono prodjodikoro2003
- Zulkarnaen & Mayaningsih2017*Hukum Acara Peradilan Agama*BandungCV Pustaka Setia

## B. Jurnal dan skripsi

- Afdol2006*Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* SurabayaAirlangga universitas Press
- Afidah Wahyuni2018Sistem Waris dalam PrefektiF Hukum Islam dan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia *Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Hidayatullah Jakarta*vol 5
- Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi2015KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA *Wawasan Hukum . vol,32 no 125*
- Ashari Setya Marwah Adli 2020Penyelesaian Sengketa Waris Adat bagi masyarakat Beragama Islam*Magister hukum UDAYANA*VOL. 9 No 1
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin2009*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*YogyakartaUII Press Yogyakarta

- Gisca Nur Assyafira 2020 Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Airlangga* Vol.8
- Hamzah 2020 Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan dinamika hukum kewarisan Di Indonesia *AL - SYAHSIYYAH* Vol.2 No.2
- <https://bachtiarpropertydotcom.wordpress.com/2017/07/27/penyelesaian-sengketa-tanah-melalui-mediasi-internet/> (diakses 26 september 2021)
- I wayan Wiryawan & I Ketut Artadi 2010 *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Bali* Udayana Universitas Press
- Iham Thohari 2015 Konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama *UNIVERSUM* Vol.9 no 2
- M. Ali Ash Abuni 1995 *Al mawaris fisy syari'atil islamiyyah ála dhani" al kitab wa sunnah* Terj. AM Basalamah "pembagian waris menurut Islam" Jakarta Gema Insane press
- Marwan Busyro 2019 Kewenangan Hakim Pengadilan dalam mengadili pembagian harta warisan *Nusantara ilmu pengetahuan sosial* Vol. 6
- Maryati Bachtiar 2012 Hukum Waris Islam di Pandang Dari Prefektif Hukum Keadilan Gender *Ilmu Hukum Universitas Riau* VOL 3
- Naili Ivanda 2020 Kompetensi Absolute Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara sengketa Hak Milik *Lex Specialis* Vol. 1 no.2
- Rinii Fahriyani Ilham 2016 Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris *Al - Ahwal Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 9
- Syarief Husien & Akhmad Khisni 2018 Hukum Waris Islam Di Indonesia *Jurnal Akta UNISSULA Semarang* Vol 5

### C. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama  
KUHPerdata1847

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 2006  *tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

UU No 1 Tahun 1974 1974 *Bab X*

Kompilasi Hukum Islam